



P U T U S A N

NOMOR 757 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : EVRIANA ANDRIYANI, S.E. binti BAHARUDIN ;
Tempat lahir : Desa Pajar Bakti Empat Lawang ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/18 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tritura Nomor 118 RT 01/RW 07,
Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 513/2017/S.219.TAH/PP/2017/MA tanggal 15 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 514/2017/S.219.TAH/PP/2017/MA tanggal 15 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EVRIANA ANDRIYANI binti BAHARUDIN** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi (berkas terpisah) dan saksi Ujang Sri bin Boston (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Haniri bin Dula, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tritura Kel Nomor 118 RT 01/RW 07, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, saksi Darma Wanisa binti Rosik datang ke rumah Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa tiba-tiba menceritakan perihal rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dimana Terdakwa mengatakan "saksi sudah tersiksa lahir bathin dengan suami saksi, saksi pernah minta cerai dengan suami saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun suami saksi tidak mau", kemudian

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017



pada tanggal yang saksi Darma Wanisa binti Rosik lupa akan tetapi pada bulan Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa pernah bercerita kembali kepada saksi Darma Wanisa binti Rosik dengan mengatakan "aku dak sanggup lagi kalau cak ini terus dan minta dicarikan dukun untuk menyakiti suami saksi". Kemudian saksi Darma Wanisa binti Rosik memberikan nomor telepon saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa saling berkomunikasi dengan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi, yang mana Terdakwa juga menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi kepada saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah lupa, akan tetapi pada bulan Juni 2016, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "yuk aku sekarang lagi butuh uang, sebab adik aku mau masuk AKABRI, ayuk kan sekarang lagi sakit hati dengan suami ayuk, bagaimana kalau aku bunuh saja suami ayuk tersebut, aku juga sekarang lagi butuh uang", lalu Terdakwa mengatakan "ya sudah terserah kau yedi", lalu dijawab kembali oleh saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi "Ya sudah nanti bilang saja sama teman saksi bahwa ayuk ada uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila ada teman saksi bertanya dengan ayuk nanti jawab saja iya bahwa ayuk sanggup uang sebesar itu", lalu Terdakwa mengatakan "saksi tidak sanggup uang sebesar itu yedi tapi saksi ada uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut masih ada ditangan orang lain dikarenakan saksi sudah menjual tanah namun uang tersebut belum diberikan kepada saksi", selanjutnya saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi mengatakan "ya sudah tidak apa-apa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi ambil dan apabila saksi sudah membunuh suami ayuk sepeda motornya tersebut akan saksi ambil". Kemudian pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada bulan Juni sekira pukul 14.00 WIB, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sambil mengatakan "kamu ada uang berapa sekarang", lalu dijawab Terdakwa "sekarang ini saksi sedang tidak punya uang, ado tablet inilah", lalu saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi mengatakan "berapa saja yuk, handphone tablet itu juga tidak apa-apa", dan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi langsung mengambil 1 (satu) Tablet merk Asus warna biru berada di atas meja, langsung dimasukkan ke dalam tas warna merah hitam. Kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016



sekira pukul 06.30 WIB, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi menelepon Terdakwa menanyakan "Suami ayuk sudah pergi belum", dijawab Terdakwa "suami ayuk masih di rumah", kemudian Terdakwa sempat juga mengatakan kepada saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi untuk membujuk korban dengan kata-kata "akan ada orang memasang listrik pasti korban datang". Setelah itu sekira pukul 08.00 WIB, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi kembali menelepon Terdakwa dengan kata-kata "suami ayuk sudah pergi belum", lalu dijawab Terdakwa "suami ayuk baru saja berangkat" ;

- Bahwa atas suruhan dan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi untuk melakukan pembunuhan terhadap suami Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi menemui saksi Ujang Sri bin Boston menawarkan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Haniri (suami Terdakwa) dengan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Ujang Sri bin Boston menerima tawaran tersebut. Selanjutnya saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi memperlihatkan photo korban Haniri (suami Terdakwa) melalui Handphone tablet merk Asus yang saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi dapatkan dari Terdakwa sebagai tanda jadi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Haniri (suami Terdakwa). Setelah itu saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi bersama saksi Ujang Sri bin Boston mempersiapkan pisau yang masing-masing diselipkan di pinggang dan langsung berangkat menuju simpang Dumir Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam orange. Kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi bersama saksi Ujang Sri bin Boston menyusun rencana terlebih dahulu dengan menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "akan membujuk suaminya bahwa ada yang mau pasang listrik pasti suami saksi datang". Lalu saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi bersama saksi Ujang Sri bin Boston menunggu di Jalan SP. 1, Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, sekitar 30 (tiga puluh) menit datang korban Haniri (suami Terdakwa) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi bersama saksi Ujang Sri bin Boston mengatakan kepada korban Haniri bahwa ada orang yang mau pasang listrik di SP 1 Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi naik ikut sepeda motor yang dikendari korban Haniri,



sedangkan saksi Ujang Sri bin Boston mengendarai sepeda motor saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi dan mengikuti dari belakang. Setelah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) kilometer di tempat sepi dan jalan rusak, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi langsung menusuk korban Haniri dari belakang dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan korban Haniri langsung terjatuh, kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi meminta saksi Ujang Sri bin Boston dengan mengatakan "Jang, tusuklah kalau dak kau tusuk kau dak dibayar" dan saksi Ujang Sri bin Boston langsung menusuk korban Haniri sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher sebelah kanan dan bagian ketiak sebelah kiri. Selanjutnya, setelah melakukan hal tersebut saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi langsung pergi menggunakan sepeda motornya, sedangkan saksi Ujang Sri bin Boston pergi masuk ke arah hutan. Sekira pukul 14.30 WIB, saksi Ujang Sri bin Boston menemui saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi di rumahnya untuk menanyakan uang upah hasil membunuh korban Haniri. Kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang hasil membunuh korban Haniri, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mendapat kabar dari teman korban Haniri (suami Terdakwa) bahwa suami Terdakwa meninggal dunia dirampok di Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim, Barat Kabupaten Lahat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi Tarsusi bin Nungcik menceritakan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi untuk membunuh korban Haniri (suami Terdakwa) dengan uang upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
- Bahwa Terdakwa berjanji memberikan upah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa kepada saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi jika berhasil membunuh korban Haniri (suami Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit Handphone Tablet merk ASUS warna hitam biru kepada saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi sebagai panjar atau uang muka atas bayaran untuk membunuh korban Haniri (suami Terdakwa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi untuk membunuh korban Haniri (suami Terdakwa) dikarenakan Terdakwa sudah sangat sakit hati terhadap korban Haniri (suami Terdakwa) ;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.01.02/38/-RSUD/2016 tanggal 11 Juni 2016 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Desti Paramita, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang bernama Haniri alias Han bin Dulaeh, dengan pemeriksaan luar :
 - Mata : Mata berwarna coklat ;
 - Gigi Geligi : Lengkap ;
 - Mulut : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Mancung ;
 - Telinga kanan : Tidak ada kelainan ;
 - Telinga kiri : Tidak ada kelainan ;
 - Kemaluan : Laki-laki, sudah disunat ;
 - Anus : Tidak ada kelainan ;
 - Muka : Oval ;
 - Leher : Tampak luka robek di leher kanan bagian samping ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam empat centimeter tepi luka rata ;
 - Dada :
 - a. Luka I : Panjang dua centimeter, lebar : lima centimeter, dalam : lima koma lima centimeter tepi luka rata ;
 - b. Luka II : Panjang satu centimeter, lebar : nol koma delapan centimeter, dalam : lima centimeter tepi luka-luka ;
 - c. Luka III : Panjang delapan centimeter, lebar : nol koma tujuh centimeter, dalam : satu centimeter tepi luka rata ;
- Jarak antara luka I dan luka II empat centimeter jarak antara luka II dan luka III empat centimeter jarak ketiga luka dengan ketika kiri tiga centimeter ;
- Badan : Tidak ada kelainan ;
 - Perut : Tidak ada kelainan ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan kanan : Tidak ada kelainan ;
- Tangan kiri : Luka robek di lengan atas kiri bagian belakang ukuran panjang : sembilan centimeter, lebar : dua centimeter, dalam : nol koma lima centimeter tepi luka rata, jarak antara luka dengan siku kiri lima centimeter ;
- Kaki kanan : Tidak ada kelainan ;
- Kaki kiri : Tidak kelainan ;
- Kepala : Tidak ada kelainan ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang laki-laki atas nama HANIRI bin DULA, umur : 45 tahun, luka robekj yang terdapat pada pasien disebabkan oleh kekerasan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **EVRIANA ANDRIYANI binti BAHARUDIN** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi (berkas terpisah) dan saksi Ujang Sri bin Boston (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Haniri bin Dula, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tritura Kel Nomor 118 RT 01/RW 07, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, saksi Darma Wanisa binti Rosik datang ke rumah Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa tiba-tiba menceritakan perihal rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dimana Terdakwa mengatakan "saksi sudah tersiksa lahir

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin dengan suami saksi, saksi pernah minta cerai dengan suami saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun suami saksi tidak mau”, kemudian pada tanggal yang saksi Darma Wanisa binti Rosik lupa akan tetapi pada bulan Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa pernah bercerita kembali kepada saksi Darma Wanisa binti Rosik dengan mengatakan ”aku dak sanggup lagi kalau cak ini terus dan minta dicarikan dukun untuk menyakiti suami saksi”. Kemudian saksi Darma Wanisa binti Rosik memberikan nomor telepon saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa saling berkomunikasi dengan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi, yang mana Terdakwa juga menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi kepada saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah lupa, akan tetapi pada bulan Juni 2016, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi menelepon Terdakwa dengan mengatakan ”yuk aku sekarang lagi butuh uang, sebab adik aku mau masuk AKABRI, ayuk kan sekarang lagi sakit hati dengan suami ayuk, bagaimana kalau aku bunuh saja suami ayuk tersebut, aku juga sekarang lagi butuh uang”, lalu Terdakwa mengatakan ”ya sudah terserah kau yedi”, lalu dijawab kembali oleh saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi ”Ya sudah nanti bilang saja sama teman saksi bahwa ayuk ada uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila ada teman saksi bertanya dengan ayuk nanti jawab saja iya bahwa ayuk sanggup uang sebesar itu”, lalu Terdakwa mengatakan ”saksi tidak sanggup uang sebesar itu yedi tapi saksi ada uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut masih ada ditangan orang lain dikarenakan saksi sudah menjual tanah namun uang tersebut belum diberikan kepada saksi”, selanjutnya saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi mengatakan ”ya sudah tidak apa-apa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi ambil dan apabila saksi sudah membunuh suami ayuk sepeda motornya tersebut akan saksi ambil”. Kemudian pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada bulan Juni sekira pukul 14.00 WIB, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sambil mengatakan ”kamu ada uang berapa sekarang”, lalu dijawab Terdakwa ”sekarang ini saksi sedang tidak punya uang, ado tablet inilah”, lalu saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi mengatakan ”berapa saja yuk, handphone tablet itu juga tidak apa-apa”, dan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi langsung mengambil 1 (satu) Tablet merk Asus warna biru berada di atas meja, langsung dimasukkan ke dalam tas warna merah

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam. Kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 06.30 WIB, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi menelepon Terdakwa menanyakan "Suami ayuk sudah pergi belum", dijawab Terdakwa "suami ayuk masih di rumah", kemudian Terdakwa sempat juga mengatakan kepada saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi untuk membujuk korban dengan kata-kata "akan ada orang memasang listrik pasti korban datang". Setelah itu sekira pukul 08.00 WIB, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi kembali menelepon Terdakwa dengan kata-kata "suami ayuk sudah pergi belum", lalu dijawab Terdakwa "suami ayuk baru saja berangkat" ;

- Bahwa atas suruhan dan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi untuk melakukan pembunuhan terhadap suami Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi menemui saksi Ujang Sri bin Boston menawarkan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Haniri (suami Terdakwa) dengan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Ujang Sri bin Boston menerima tawaran tersebut. Selanjutnya saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi memperlihatkan photo korban Haniri (suami Terdakwa) melalui Handphone tablet merk Asus yang saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi dapatkan dari Terdakwa sebagai tanda jadi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Haniri (suami Terdakwa). Setelah itu saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi bersama saksi Ujang Sri bin Boston mempersiapkan pisau yang masing-masing diselipkan di pinggang dan langsung berangkat menuju simpang Dumir Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam orange. Kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi bersama saksi Ujang Sri bin Boston menyusun rencana terlebih dahulu dengan menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "akan membujuk suaminya bahwa ada yang mau pasang listrik pasti suami saksi datang". Lalu saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi bersama saksi Ujang Sri bin Boston menunggu di Jalan SP. 1, Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, sekitar 30 (tiga puluh) menit datang korban Haniri (suami Terdakwa) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dan saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi bersama saksi Ujang Sri bin Boston mengatakan kepada korban Haniri bahwa ada orang yang mau pasang listrik di SP 1 Desa Wanaraya,

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017



Kecamatan Kikim ,Barat Kabupaten Lahat. Kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi naik ikut sepeda motor yang dikendari korban Haniri, sedangkan saksi Ujang Sri bin Boston mengendarai sepeda motor saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi dan mengikuti dari belakang. Setelah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) kilometer di tempat sepi dan jalan rusak, saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi langsung menusuk korban Haniri dari belakang dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan korban Haniri langsung terjatuh, kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi meminta saksi Ujang Sri bin Boston dengan mengatakan "Jang, tusuklah kalau dak kau tusuk kau dak dibayar" dan saksi Ujang Sri bin Boston langsung menusuk korban Haniri sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher sebelah kanan dan bagian ketiak sebelah kiri. Selanjutnya, setelah melakukan hal tersebut saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi langsung pergi menggunakan sepeda motornya, sedangkan saksi Ujang Sri bin Boston pergi masuk ke arah hutan. Sekira pukul 14.30 WIB, saksi Ujang Sri bin Boston menemui saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi di rumahnya untuk menanyakan uang upah hasil membunuh korban Haniri. Kemudian saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang hasil membunuh korban Haniri, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mendapat kabar dari teman korban Haniri (suami Terdakwa) bahwa suami Terdakwa meninggal dunia dirampok di Desa Wanaraya, Kecamatan Kikim ,Barat Kabupaten Lahat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi Tarsusi bin Nungcik menceritakan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi untuk membunuh korban Haniri (suami Terdakwa) dengan uang upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
- Bahwa Terdakwa berjanji memberikan upah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa kepada saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi jika berhasil membunuh korban Haniri (suami Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit Handphone Tablet merk ASUS warna hitam biru kepada saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panjar atau uang muka atas bayaran untuk membunuh korban Haniri (suami Terdakwa) ;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yedi Wandra alias Iyet bin Sumadi untuk membunuh korban Haniri (suami Terdakwa) dikarenakan Terdakwa sudah sangat sakit hati terhadap korban Haniri (suami Terdakwa) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.01.02/38/-RSUD/2016 tanggal 11 Juni 2016 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Desti Paramita, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang bernama Haniri alias Han bin Dulaeh, dengan pemeriksaan luar :

- Mata : Mata berwarna coklat ;
- Gigi Geligi : Lengkap ;
- Mulut : Tidak ada kelainan ;
- Hidung : Mancung ;
- Telinga kanan : Tidak ada kelainan ;
- Telinga kiri : Tidak ada kelainan ;
- Kemaluan : Laki-laki, sudah disunat ;
- Anus : Tidak ada kelainan ;
- Muka : Oval ;
- Leher : Tampak luka robek di leher kanan bagian samping ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam empat centimeter tepi luka rata ;
- Dada :
 - a. Luka I : Panjang dua centimeter, lebar : lima centimeter, dalam : lima koma lima centimeter tepi luka rata ;
 - b. Luka II : Panjang satu centimeter, lebar : nol koma delapan centimeter, dalam : lima centimeter tepi luka-luka ;
 - c. Luka III : Panjang delapan centimeter, lebar : nol koma tujuh centimeter, dalam : satu centimeter tepi luka rata ;

Jarak antara luka I dan luka II empat centimeter jarak antara luka II dan luka III empat centimeter jarak ketiga luka dengan ketiak kiri tiga centimeter ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Tangan kanan : Tidak ada kelainan ;
- Tangan kiri : Luka robek di lengan atas kiri bagian belakang ukuran panjang : sembilan centimeter, lebar : dua centimeter, dalam : nol koma lima centimeter tepi luka rata, jarak antara luka dengan siku kiri lima centimeter ;
- Kaki kanan : Tidak ada kelainan ;
- Kaki kiri : Tidak kelainan ;
- Kepala : Tidak ada kelainan ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang laki-laki atas nama HANIRI bin DULA, umur : 45 tahun, luka robek yang terdapat pada pasien disebabkan oleh kekerasan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EVRIANA ANDRIYANI, S.E. binti BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan lebih dahulu direncanakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVRIANA ANDRIYANI, S.E. binti BAHARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi BG 6246 ES ;
 2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi BG 6246 ES atas nama Evriana Andriyani ;
 3. Uang sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) ;
 4. 1 (satu) unit tablet merk ASUS warna biru dengan sarung warna coklat ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna kuning hitam tanpa plat nomor kendaraan ;

6. 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Honda ;

7. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda ;

Dirampas untuk Negara ;

1. 1 (satu) buah helm merk Yoshimura ;

2. 1 (satu) set pakaian milik korban pada saat kejadian ;

3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Reboner ;

4. 1 (satu) buah kaca mata merk Rodenstock ;

5. 1 (satu) buah tang merk Tekiro ;

6. 1 (satu) buah tang potong merk Tenka ;

7. 1 (satu) buah obeng merk Chrome Vanadium ;

8. 2 (dua) buah obeng taspen merk Pioline ;

9. 1 (satu) buah obeng merk SZM ;

10. 1 (satu) buah kunci pas ;

11. 1 (satu) buah NCB merk ABB ;

12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Haniri ;

13. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally ;

14. 3 (tiga) buah KTP atas nama Haniri ;

15. 1 (satu) buah kartu sidik jari atas nama Haniri ;

16. 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Haniri ;

17. 1 (satu) buah SIM C atas nama Haniri ;

18. 1 (satu) buah SIM A atas nama Haniri ;

19. 1 (satu) buah Kartu Pajak atas nama Haniri ;

20. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Haniri ;

21. 3 (tiga) lembar photo ukuran 3 x 4 photo Haniri ;

22. 1 (satu) buah KTP atas nama Ciknuha ;

23. 1 (satu) buah KTP atas nama Darwin Efendi ;

24. 1 (satu) buah KTP atas nama YAHRI EFENDI ;

25. 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna biru ;

26. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang terdapat tulisan Aladin ;

27. 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 347/Pid.B/-2016/PN.Lht. tanggal 09 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EVRIANA ANDRIYANI, S.E. binti BAHARUDIN (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Dengan Lebih Dahulu Direncanakan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVRIANA ANDRIYANI, S.E. binti BAHARUDIN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi BG 6246 ES ;
 2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi BG 6246 ES atas nama Evriana Andriyani ;
 3. Uang sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) ;
 4. 1 (satu) unit tablet merk ASUS warna biru dengan sarung warna coklat ;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna kuning hitam tanpa plat nomor kendaraan ;
 6. 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Honda ;
 7. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda ;
- Dirampas untuk Negara ;
1. 1 (satu) buah helm merk Yoshimura ;
 2. 1 (satu) set pakaian milik korban pada saat kejadian ;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Reboner ;
 4. 1 (satu) buah kaca mata merk Rodenstock ;
 5. 1 (satu) buah tang merk Tekiro ;
 6. 1 (satu) buah tang potong merk Tenka ;
 7. 1 (satu) buah obeng merk Chrome Vanadium ;
 8. 2 (dua) buah obeng taspen merk Pioline ;
 9. 1 (satu) buah obeng merk SZM ;
 10. 1 (satu) buah kunci pas ;
 11. 1 (satu) buah NCB merk ABB ;
 12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Haniri ;
 13. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally ;
 14. 3 (tiga) buah KTP atas nama Haniri ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) buah kartu sidik jari atas nama Haniri ;
 16. 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Haniri ;
 17. 1 (satu) buah SIM C atas nama Haniri ;
 18. 1 (satu) buah SIM A atas nama Haniri ;
 19. 1 (satu) buah Kartu Pajak atas nama Haniri ;
 20. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Haniri ;
 21. 3 (tiga) lembar photo ukuran 3 x 4 photo Haniri ;
 22. 1 (satu) buah KTP atas nama Ciknuha ;
 23. 1 (satu) buah KTP atas nama Darwin Efendi ;
 24. 1 (satu) buah KTP atas nama YAHRI EFENDI ;
 25. 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna biru ;
 26. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang terdapat tulisan Aladin ;
 27. 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 72/PID/2017/-PT.PLG. tanggal 09 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 09 Maret 2017 Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Lht. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/-2017/PN.Lht. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 08 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 08 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Pengadilan Tinggi Palembang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Lahat, dimana Pengadilan Negeri Lahat (*Judex Facti*) dalam putusannya menyatakan terdakwa EVRIANA ANDRIYANI, S.E. binti BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan lebih dahulu direncanakan" melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa EVRIANA ANDRIYANI, S.E. binti BAHARUDIN selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dimana amar putusan tersebut menurut kami Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya *Judex Facti* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yakni bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat dan dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding, dimana dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, *edukatif*, *preventif* maupun *represif* yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (Mahkamah Agung RI : 471/KR/1979 tanggal 29 November 1982) ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. dan Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./

DR. H. WAHIDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.
NIP.196006131985031002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 757 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)